

**KAJIAN ASAS KEWARISAN ISLAM TERHADAP WARISAN
BERUPA SAHAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
ILHAM GHOFFAR SOLEKHAN
18203010142**

PEMBIMBING :

Dr. H. RIYANTA, M. Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pewarisan Islam adalah suatu proses beralihnya harta warisan pewaris kepada ahli waris berlandaskan ketentuan nash. Waris diatur dalam hukum waris Islam yang merupakan hukum yang menetapkan proses dan bagian ahli waris sesuai pembagiannya. Ketetapan hukum waris Islam bersifat mengikat terkhusus untuk umat Islam. Sebagai sebuah hukum, hukum waris Islam harus dilaksanakan sesuai asas - asas yang berlaku di dalamnya. Saham sebagai sertifikat yang menyatakan bagian kepemilikan perusahaan, dapat menjadi salah satu objek waris dewasa ini, karena saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang bernilai. Sebagai objek waris yang tergolong baru, saham belum dapat dipastikan pembagiannya dapat sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau tidak. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai keterkaitan Asas hukum kewarisan Islam dengan Saham.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berusaha mencari data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, laporan, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan sifat deskriptif kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menerangkan secara jelas mengenai saham sebagai objek warisan dalam kajian asas hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa saham merupakan surat berharga perusahaan yang memiliki nilai untuk dapat ditransaksikan. Saham menjadi salah satu objek investasi yang berharga di masa sekarang, namun dengan nilai yang terus berubah menjadikan saham menjadi rancu untuk dibagi secara adil. Saham dapat menjadi objek warisan berdasarkan KUH Perdata pasal 499 yang menyatakan bahwa saham merupakan harta bernilai dan dikategorikan sebagai benda bergerak. Saham dalam kajian asas hukum kewarisan Islam, memiliki beberapa permasalahan dalam tiap masing - masing asas, yaitu saham tidak dapat beralih secara langsung kepada ahli waris sesuai asas *ijbary*, namun harus berdasarkan prosedur berlaku. Saham juga tidak dapat dipastikan pembagiannya secara adil, karena saham bersifat tidak dapat ditebak nilainya.

Kata kunci : Waris, Hukum Kewarisan Islam, Saham

ABSTRACT

Islamic inheritance is a process of transferring the inheritance of the heir to the heirs based on the provisions of the text. Inheritance is regulated in Islamic inheritance law which is a law that determines the process and share of heirs according to their distribution. The provisions of Islamic inheritance law are binding specifically for Muslims. As a law, Islamic inheritance law must be implemented according to the principles that apply in it. Shares as a certificate stating the ownership of the company, can be one of the objects of inheritance today, because shares can be categorized as valuable movable objects. As a relatively new object of inheritance, it is not certain whether the distribution of shares can be in accordance with the provisions of Islamic inheritance law or not.

Thus, this research will discuss the relationship between the principles of Islamic inheritance law and shares. This research is a qualitative research with the type of library research, namely research that seeks data by examining books, literature, notes, reports, and so on. By applying descriptive qualitative, it is hoped that this research can explain clearly about shares as an object of inheritance in the study of the principles of Islamic inheritance law.

This research provides results that shares are company securities that have value to be transacted. Shares become one of the valuable investment objects in the present, but with the value that continues to change makes shares ambiguous to be divided fairly. Shares can be an object of inheritance based on Civil Code article 499 which states that shares are valuable assets and are categorized as movable objects. Shares in the study of the principles of Islamic inheritance law, have several problems in each principle, namely shares cannot be transferred directly to heirs according to the principle of *ijbary*, but must be based on applicable procedures. Shares also cannot be ensured that the distribution is fair, because shares are unpredictable in value.

Keywords: Inheritance, Islamic Inheritance Law, Shares

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Ghoffar Solekhan

NIM : 18203010142

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Januari 2023 M
24 Jumadil Akhir 1444 H
Saya yang menyatakan,



Ilham Ghoffar Solekhan

NIM. 18203010142

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ilham Ghoffar Solekhan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ilham Ghoffar Solekhan

NIM : 18203010142

Judul : Kajian Asas Kewarisan Islam Terhadap Warisan Berupa Saham
sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2023 M
Rajab 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M.Hum.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-467/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN ASAS KEWARISAN ISLAM TERHADAP WARISAN BERUPA SAHAM
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM GHOFFAR SOLEKHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010142
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642ce9d4075ea



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642a6fab5a7a3



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6429134407649



Yogyakarta, 25 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642d2178726cc

MOTTO

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“tuntutlah ilmu dari sejak dalam buaian hingga ke liang lahat”

Education never ends. It is a series of lessons, with the greatest for the last.

Never Fear Of Death Or Dying, Fear That You Never Trying .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kami persembahkan untuk keluarga tercinta :

1. Ayahanda Sofyan Hadi dan Ibunda Tri Wahyuni
2. Saudaraku, Faris Solekhan, Reni Mahleni, Nur Fitria Anwar dan Nurul Shoima, Syifa Shoimatus

Keluarga yang selalu memberikan semua kasih sayang dan cinta. Cinta yang luar biasa hingga dapat memotivasi kami untuk terus melangkah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi kata arab-lating yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 / 1997 dan 0543b / U / 1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى اله وصحبه
وتابعيه على مرّ الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميّة والجهة
والزّمان والمكان، وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Şalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya sederhana yang membahas mengenai Islam dan problematikannya. Penyusun sadar dalam penyusunan karya ini tidaklah terlepas dari dukungan banyak pihak yang telah ikut membantu, memberikan dukungan moral sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penyusun menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mengkritik yang membangun.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Keluarga : terkhusus kepada ayahanda, Sofyan Hadi dan Ibunda Tri Wahyuni, yang selalu memberikan dukungan moril serta materil yang sangat berarti

dalam proses penyusunan karya ini. Tak luput kakak, Faris Solekhan dan Reni Mahleni, Nur Fitria Anwar dan Nurul Shoima, Syifa Shoimatus yang turut memberikan dukungan doa dan kekuatan.

7. Segenap pihak yang mendukung dan memberikan dukungan yang kami tidak ketahui dan tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala dukungan, bimbingan dan pengajaran serta doa yang telah diberikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penyusun menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga tesis sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Amin.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Penyusun



Ilham Ghoffar Solekhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	21
HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.	21
B. Sebab – Sebab Kewarisan.....	29
C. Rukun Kewarisan.....	32
D. Syarat Kewarisan	40
E. Penghalang Kewarisan.....	44
F. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam.....	48
G. Ahli Waris dan Bagiannya.....	58

BAB III.....	69
GAMBARAN UMUM SAHAM.....	69
A. Pengertian Saham.....	69
B. Keuntungan dan Resiko Saham.	70
C. Jenis Saham.....	73
D. Harga Saham.	77
E. Bursa Saham.	81
F. Status Kepemilikan Saham.	83
G. Pengalihan Saham.	84
BAB IV	89
SAHAM SEBAGAI OBJEK WARISAN.....	89
A. Saham sebagai Harta Peninggalan.	89
B. Saham sebagai Warisan dalam Kajian Asas Kewarisan Islam.	94
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris mewarisi merupakan sebuah keadaan yang terjadi saat diantara keluarga terdapat yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Waris dapat dilakukan dari orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya dan berbagai keadaan lain. Sesuai dengan keadaan tersebut, maka pembagian waris dapat berbeda tergantung situasi dan ahli waris dan yang meninggalkan harta warisan. Peristiwa pewarisan dalam Islam dilaksanakan ketika kewajiban-kewajiban ahli waris kepada pewaris telah terpenuhi, seperti perawatan jenazah, melunasi hutang-hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat dari pewaris. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah termasuk salah satu kewajiban dari ahli waris¹. Bahkan biaya penyelenggaraan jenazah di beberapa pendapat ditempatkan dalam urutan pertama dalam pelaksanaan kewajiban terhadap pewaris². Setelah ketiga hal tersebut telah dilaksanakan dengan tuntas, maka harta yang masih tersisa dan ditinggalkan oleh pewaris, dapat dibagi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Pembagian ini kemudian diatur dalam hukum kewarisan, yang dalam Islam disebut sebagai *fara'id*.

¹ Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", *jurnal Asas*. Vol 9, No 2, 2017, 81.

² Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*, (Malang: Universitas Brawijaya Press), 48.

Fara'id atau dalam kata lain sistem atau hukum waris Islam merupakan hukum yang paling banyak disoroti. Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, maka pembahasan mengenai *fara'id* pun terkadang terdengar dalam permasalahan pembagian harta warisan di Indonesia. Pada dasarnya metode pembagian dalam *fara'id*, didasarkan pada Al-qur'an dan Sunnah. Sehingga, terdapat bagian yang secara eksplisit disebutkan dalam keduanya. Dasar utama dari pembagian pewarisan Islam adalah Qur'an Surah an-Nisa ayat 7 :

للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا
 قلّ منه أو أكثر ۚ نصيباً مفروضاً³

Kemudian dirincikan dengan ayat setelahnya yaitu pada Qur'an Surat an-Nisa ayat 11-12,

يوصيكم الله في أولادكم ۖ للذكر مثل حظّ الأنثيين ۚ فان كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما
 ترك ۚ وان كانت واحدة فلها النصف ۗ ولا بويه لكلّ واحد منهنّما السدس ممّا ترك ان كان
 له ولد ۖ فان لم يكن له ولد وورثه أبوه فلاّمه الثلث ۗ فان كان له ۖ اخوة فلاّمه
 السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ۗ أبآؤكم وبنآؤكم ۖ لا تدرون أيّهم اقرب لكم
 نفعا ۗ فريضة من الله ۗ ان الله كان عليما حكيمًا (11)

³ Q.S. an-Nisa (4) : 7

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد ۚ فإن كان لهنّ ولد فلکم الرّبع ممّا تركن ۚ
 من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ۖ ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد ۚ فإن كان
 لكم ولد فلهنّ الثّمّن ممّا تركتم ۚ من بعد وصيّة توصون بها أو دين ۖ وإن كان رجل يورث
 كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس ۚ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
 شركاء في الثّلث ۚ من بعد وصيّة يوصى بها أو دين غير مضارّ ۚ وصيّة من الله ۖ والله عليم
 حلیم (12)⁴

Dengan demikian bagian ahli waris telah ditentukan, dengan berbagai macam tambahan dalam pembagian dan kurun masalahnya.

Saham adalah sejenis perdagangan hak milik atau dengan kata lain perdagangan surat modal. Saham secara garis besar adalah bentuk fisik dari kepemilikan dari modal sebuah perusahaan (biasanya berbentuk perseroan terbatas)⁵. Saham dalam dunia modern seperti sekarang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan bukan menjadi sesuatu yang aneh. Jual beli saham yang terjadi di pasar modal layaknya jual beli pada umumnya, namun keuntungan yang didapatkan tidak instan seperti barang, namun lebih kepada keuntungan jangka panjang. Pasar modal dalam pemasaran saham juga merupakan pasar modal yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan keuntungan jangka panjang yang cukup menjanjikan, saham dapat menjadi sebuah alternatif dalam memutar uang selain daripada jual beli

⁴ Q.S. an-Nisa (4) : 11-12

⁵ Pandji Anoraga dan Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001),

konvensional. Saham memang tidak dapat dinikmati seketika, namun keuntungan yang didapatkan dapat berkali lipat dari modal awal sebelum penanaman saham. Secara garis besar, saham dapat diumpakan sebagai tabungan, namun menghasilkan dalam jangka waktu tertentu atau tidak tentu.

Potensi yang besar dari saham, dapat menjadikan saham menjadi objek harta yang diperhitungkan dewasa ini. Saham menjadi sebuah barang berharga yang tidak dapat diremehkan dan dapat dipersetarakan dengan uang atau harta benda lain yang berharga. Menurut Badran Abu al-Ainain, dalam bukunya *al-mawāris wa al-waṣīyat wa al-ḥibah* mengatakan bahwa harta pusaka pewaris dapat berupa benda dan sesuatu yang memiliki sifat kebendaan, seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan lain sebagainya. Selain itu, hak dalam sebuah benda yang dapat menimbulkan keuntungan dapat pula menjadi harta pusaka pewaris, seperti irigasi pertanian, perusahaan dan sejumlah saham pada perusahaan⁶. Saham menjadi rumit ketika dikaitkan dengan pelaksanaan waris karena sifatnya yang sangat fluktuatif dan tidak dapat ditebak, menyebabkan besaran dari saham tidak dapat ditentukan secara terperinci. Dengan demikian, mengkaji saham sebagai objek warisan dalam hukum kewarisan islam yang menggunakan beberapa asas, yaitu asas *ijbarī*, asas bilateral, asas keadilan berimbang, dan asas individual sebagai sebuah landasan dalam hukum

⁶ Badran Abu Al Ainain, *Al Mawarid wa Al Wasiat wa Al Hibah* (Mesir; Muassasah Shiabi, t.t), 11-12.

kewarisan Islam. Sedangkan asas berdasarkan kematian, tidak menjadi focus pembahasan, karena kematian menjadi sebab yang pasti adanya proses waris. Dengan tidak adanya proses kematian, maka waris tidak dapat dilakukan. Pembahasan mengenai asas menjadi menarik dibahas, sehingga dapat pula melihat sejauh mana saham dapat diterapkan menjadi objek warisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan dan dijelaskan di atas, agar penelitian ini dapat terarah dan fokus, maka peneliti merumuskan pokok masalah menjadi dua, yaitu :

1. Apakah saham dapat menjadi harta peninggalan?
2. Bagaimana pewarisan saham dalam kajian asas kewarisan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan saham dapat menjadi harta dan bernilai menjadi harta yang kemudian menjadi warisan dan dapat diwariskan.
2. Menjelaskan pewarisan saham dijelaskan dengan menilai kesesuaian Asas Kewarisan Islam dengan saham sebagai objeknya.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat luas terkait saham dan pasar modal beserta mengapa

sangat berharga dan bernilai, sehingga dapat menjadi sebuah harta yang dapat diwariskan.

2. Memberikan gambaran baru pada akademisi terkait objek waris yang lebih luas dan berkembang sesuai dengan zaman, yaitu saham.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terkait saham dan waris bukan menjadi yang pertama di dunia akademis. Tergolong lumayan banyak penulis, yang menuliskan terkait hal ini. Maka, dengan tujuan membedakan dan mengetahui validitas dari penelitian, peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terkait hal ini. Diantara penelitian tersebut adalah :

Pertama, penelitian yang ditulis dalam Jurnal *Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* oleh Ida Ayu Putu Widya Indah Sari dan Ni Wayan Sukeni dengan judul “Saham Sebagai Objek Pewarisan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”⁷. Jenis penelitian yang diangkat keduanya adalah *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan metode pendekatan normatif karena mempelajari dan menganalisis undang-undang dan literatur terkait menurut merka dalam penelitiannya kata saham dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁷ Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, N. W., “Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau Dari Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03, (2015).

Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), namun tidak terdapat pasal yang memberikan definisi secara jelas mengenai saham. Ketentuan umum Pasal 1(1) UUPT tentang pengertian perseroan terbatas menjelaskan sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah suatu badan hukum yang merupakan suatu perseroan modal yang didirikan berdasarkan kontrak, yang menjalankan usahanya hanya dengan modal saham yang terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. .” UUPT Pasal 31 (1) juga menyatakan bahwa “modal saham perseroan terdiri dari jumlah yang sama nilainya dengan saham.” Dapat disimpulkan bahwa saham adalah modal saham untuk pendirian badan hukum, seperti sebuah korporasi, dalam undang-undang yang diterima untuk masyarakat .. Beralihnya saham sebagai objek pewarisan tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, namun dalam Pasal 57 UUPT menyebutkan:

1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum,kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Kedua penulis menyimpulkan bahwa saham sebagai objek warisan dapat beralih sebagai akibat dari warisan, sebagaimana dijelaskan secara implisit dalam pasal 57 UUPA. Pasal ini juga menentukan bagaimana pengalihan hak saham diatur dalam peraturan perusahaan. sesuai dengan peraturan asosiasi dan undang-undang. Anggota direksi harus terdaftar dalam daftar pemegang saham dan pemberitahuan dilakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPA.

Kedua, tesis oleh Dana Baru dengan judul “Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak dibawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA Nomor 1262 K/PDT/2011)”⁸. Dalam penelitian ini, Dana Baru menempatkan Deskriptif Analitis dan menggunakan metode Yuridis Normatif, serta pendekatan kualitatif.

Simpulan dari penelitian Dana Baru :

⁸ Dana Baru, “Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak di bawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA nomor 1262 K/PDT/2011)”, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatera Utara.

1. Kedudukan Hukum anak dibawah umur sebagai pemegang Saham pada Perseroan Terbatas adalah sah atau dibolehkan, karena seorang anak dalam memperoleh harta yang dalam hal ini ialah Saham dapat dilakukan baik melalui proses pewarisan, jual-beli, hibah, wasiat dan sebagainya sesuai dengan Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.
2. Peran Wali Terhadap Peralihan Saham Anak Dibawah Umur Pada Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak dapat memindahkan atau mengalihkan harta anak atau yang berada di perwaliannya. Pasal 48 Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, orang tua tidak dibolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang milik anaknya tersebut, kecuali anak itu menghendakinya. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa, Orang tua berkewajiban memelihara dan mengembangkan harta benda anak-anaknya yang masih di bawah umur atau anak-anaknya yang berada di bawah

perwalian, dan mereka tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan harta benda itu, kecuali dalam keadaan mendesak. Yaitu jika kepentingan dan keselamatan anak menjadi prioritas atau karena suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Demikian pula penjualan atau pengalihan hak-hak anak di bawah umur, saham-saham perseroan terbatas milik orang tuanya harus terlebih dahulu dilakukan melalui proses peradilan. Putusan pengadilan inilah yang menjadi dasar atau pedoman hukum apabila hak tersebut dialihkan atau dijual di masa mendatang.

3. Dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap pihak yang berperkara (Putusan BMA No. 203 pk/pdt/2007) yaitu Alasan Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti) tidak bersalah dalam menerapkan hukum dan putusannya tepat dan benar. Selain itu, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dipandang tepat dan benar untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, Perbuatan tergugat (Pemohon Kasasi) telah dinyatakan bersalah dalam putusan perkara pidana No. 2258K/Pid/2009 Jo putusanNo. 190/Pid.B/2007/PT.Mdn Jo Putusan No. 2702/Pid.B/2006/PN.Mdn.

Tesis oleh Amadeo Tito Sebastian yang berjudul “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas

Penanaman Modal dalam Negeri”⁹. Dalam penelitian ini, Amadeo membahas terkait hak yang dapat diambil oleh warga negara asing yang memiliki pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini bersifat *library research* yang kemudian menyajikan data bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada. Amadeo kemudian dalam tulisannya menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pewarisan adalah hak keperdataan yang menurutnya merupakan hak yang tidak dibatasi oleh hak kenegaraan. Indonesia menerapkan sebuah sistem pewarisan yang menentukan bahwa pewarisan dapat terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan tanpa membedakan status kewarganegaraan dari ahli waris. Saham sebagai benda tidak bergerak merupakan objek waris yang merupakan objek waris yang absah. Ahli waris yang berkewarganegaraan asing berhak atas warisan berupa saham dalam perseroan terbatas baik itu berupa penanaman modal dalam negeri maupun asing.
2. Dalam hal pewarisan saham oleh warga negara asing, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum baginya. Hal ini berdampak pada perubahan status Perseroan Terbatas. Dalam pewarisan ini akan terjadinya peralihan saham Perseroan Terbatas yang dapat diupayakan sebagai berikut :

⁹ Amadeo Tito, “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri”, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Narotama Surabaya.

- a. Jika terdapat beberapa ahli waris yang mendapatkan warisan saham tersebut dan diantara ahli waris tersebut terdapat ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia maka ahli waris berkewarganegaraan Indonesia tersebut dapat ditunjuk sebagai wakil bersama.
- b. Jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui maka Perseroan Terbatas dapat diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.
- c. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui adanya perubahan status menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing maka dalam hal ini ahli waris berkewarganegaraan Asing tersebut dapat menjual sahamnya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Penelitian oleh Gita Utami dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham berdasarkan Hak Waris dalam Perseroan Terbatas” Penelitian ini dimulai dengan mengklasifikasikan saham sebagai barang/benda bergerak dengan didasarkan pada pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini juga menerangkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Maka, dengan demikian saham merupakan benda yang berharga dan bernilai sehingga dapat dijadikan hak milik. Selain itu pemilik dari saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Pemegang dari saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham serta dapat

mempertahankan haknya terhadap setiap orang. hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum ahli waris mengenai pengalihan sebagian kepemilikan berdasarkan hak waris perusahaan sesuai yang ditentukan dalam pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pemindehan hak kepemilikan saham berdasarkan kewarisan dalam Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT. Persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar ahli waris tercatat sah sebagai pemegang saham baru dan terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama ahli waris tersebut. Selain itu, persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar pihak-pihak yang mengelola suatu PT, khususnya pemegang saham ialah orang-orang yang memiliki kepatutan dan kemampuan keuangan (finansial) serta memiliki integritas yang tinggi.

Adapun penelitian yang ingin kami ajukan sama dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas yaitu menempatkan saham sebagai objek kewarisan. Namun, pembeda daripada penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada kajian objek waris berupa saham yang sifat nilainya selalu berkembang berdasarkan pada asas kewarisan Islam. Penelitian ini juga tidak terlepas dari Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pedoman acuan dalam memetakan

permasalahan waris saham di Indonesia yang notabene memiliki masyarakat yang majemuk. Unifikasi hukum di Indonesia dapat menjadi sorotan karena Indonesia memiliki tatanan hukum yang unik yang mempertimbangkan ketiga hukum yang ada. Maka, penelitian ini bermaksud menempatkan saham sebagai objek waris dalam takaran yang dapat diterima oleh hukum positif dan hukum Islam atau dalam hal ini kewarisan Islam. Secara garis besar penelitian ini akan berfokus pada beberapa poin, 1) mengkaji saham sebagai salah satu objek warisan, 2) mengkaji saham sebagai warisan dari perspektif hukum positif, 3) menganalisa saham sebagai waris dengan asas waris hukum Islam dan membandingkan dengan penerapan dalam hukum positif.

F. Kerangka Teori

Saham sebagai harta dan objek waris memiliki nilai yang dapat disamakan dengan harta pada umumnya. Saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut¹⁰. Tempat berjual dan membeli saham disebut bursa efek atau dapat pula disebut pasar modal. Saham dibedakan dalam dua jenis, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*)¹¹. Keduanya merupakan saham yang amat berbeda karena hak dan kewenangan pemegang sahamnya tidak sama. Dalam saham biasa (*common*

¹⁰ Pandji Anoraga dan Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 54.

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LP FEUI, 2001), hlm. 268.

stock)¹², pemegang saham hanya memiliki hak dan kewenangan; Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, memiliki hak suara (*one share one vote*), hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Sedangkan dalam saham preferen (*preferred stocks*) memiliki hak dan kewenangan lebih daripada *common stocks* diantaranya; 1) memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden, 2) tidak memiliki hak suara, 3) dapat menimbulkan pengaruh pada manajemen perusahaan seperti dalam pencalonan pengurus perusahaan, 4) menjadi prioritas dalam pembayaran ketika perusahaan dilikuidasi sebesar nilai nominal saham (maksimum), 5) memperoleh laba tambahan selain dari hasil saham. Selain hak dan kewenangan yang didapat, pemilik saham dapat dibedakan berdasarkan cara peralihannya. Saham yang dalam peralihannya tidak menyebutkan nama pemilik disebut sebagai saham *nominal shares*, sedangkan saham yang tidak menyebut nama pemilik disebut saham *Bearer Shares*. Saham dianggap sebagai barang atau benda bergerak. Tepatnya pada pasal 499 Kitab dalam penjelasan mengenai benda bergerak di huruf c dan d. Saham yang disebutkan dalam KUH Perdata adalah saham persekutuan perdagangan uang, persekutuan atau perusahaan. Selain itu juga saham dalam utang Negara juga masuk dalam penjelasan dalam pasal ini.

¹² Cohen dan Jerome, *Investasi Analisis and Portofolio Manajemen* (Illinois: Richard D. Irwin INC, 1982), hlm. 84.

Fokus dalam penelitian ini adalah memandang saham sebagai objek waris dengan menggunakan asas kewarisan Islam sebagai acuan utama. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka hukum waris adalah yang mendekati terhadap fokus tersebut. Saham dalam kaitannya dalam waris ini, berkedudukan menjadi harta peninggalan atau *tirkah*. *Tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak yang dapat mencakup beberapa hal berikut¹³;

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar, seperti khiyar syarat.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia, seperti *khamar* (minuman memabukkan) yang telah menjadi cuka setelah pewaris wafat, dan jebakan yang menghasilkan binatang buruan, setelah pewaris meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris pewaris.

¹³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terj., Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet. Pertama, hlm. 67-68.

4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, memasukkan diyat ke dalam kepemilikan pewaris sebelum matinya.

Melihat dari kategori tirkah tersebut, maka saham secara kasar dapat dikelompokkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai kebendaan, yaitu benda bergerak. Hal ini didasarkan pula kepada Undang – undang Hukum Perdata pasal 511 bahwasanya termasuk benda bergerak diantaranya adalah Bukti saham atau saham persekutuan perdanganan uang, persekutuan, perusahaan. Meskipun barang-barang bergerak yang terkait dan perusahaan adalah milik persekutuan atau perusahaan. Bukti saham dipandang sebagai barang bergerak, namun hanya terhadap masing-masing pemilik saham saja, selama persekutuan atau perusahaan masih berjalan¹⁴.

G. Metode Penelitian.

Penelitian ini disusun menggunakan metode-metode berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

¹⁴ Kitab Undang – undang Hukum Perdata, pasal 511

masalah yang ingin dipecahkan yaitu waris saham dalam konteks kajian hukum keluarga Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini menggambarkan, menguraikan dan menganalisa saham menjadi objek waris dan mengkajinya dengan Asas kewarisan Islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur. Kaitannya dengan penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berkaitan dengan kewarisan Islam dan saham sebagai objek warisan. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji asas – asas kewarisan Islam. Sedangkan pendekatan yuridis, digunakan untuk mengkaji saham dari pandangan Hukum Perdata di Indonesia melalui kajian KUH Perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data sekunder yaitu bersumber dari buku-buku, makalah, kamus, jurnal, ensiklopedia, artikel maupun lainnya yang mempunyai relevansi dengan dengan

pokok penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam terkhusus pada pembahasan asas kewarisan Islam. Selain itu juga data yang berkaitan dengan saham serta warisan dengan objek saham.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka dalam kasus ini, maka data didapat dengan cara dokumentatif yaitu mengambil, membaca, menganalisa dan menelusuri data-data dari buku-buku, makalah, kamus, jurnal, ensiklopedia, artikel maupun lainnya yang mempunyai relevansi dengan dengan pokok penelitian, yaitu waris saham. Dengan dekommentatif ini diharapkan dapat mendapatkan hasil yang dapat mendorong penelitian kepada hasil yang diharapkan.

6. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang valid dan lengkap, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuknya suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian deduktif, ialah analisa terhadap data-data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang memiliki pembahasan masing-masing dalam setiap babnya. Setiap bab memiliki sub

bab sebagai penjelasan lebih rinci terhadap bab yang dimaksud. Sistematika pembahasan dimaksudkan agar peneliti dapat dengan mudah menyusun penelitian ini dan tidak ada kerancuan serta kekeliruan dalam setiap bahasannya. Sistematika penulisan yang akan penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjadi alasan penyusun melakukan penelitian tersebut. Kemudian terdapat rumusan masalah sebagai inti pembahasan dalam tulisan ini. Telaah pustaka berisi tentang penelitian terkait bahasan yang akan diangkat dengan tujuan untuk membandingkan dan membedakan tulisan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teori untuk mendukung tulisan dengan memberikan teori dari para ahli terkait bahasan yang diangkat.

Bab kedua berisi tentang konsep umum dari saham. Pembahasan terkait hal ini adalah berupa pengertian, jenis, macam, penentuan harga saham, dan saham menjadi objek waris.

Bab ketiga berupa pembahasan terkait hukum waris secara umum dan terperinci. Dalam bab ini akan dibahas seputar hukum waris Islam yang telah ada dan berjalan. Serta pembahasan akan membawa kepada subjek waris, objek waris, dan cara pewarisan, serta asas – asas kewarisan.

Bab keempat berisi tentang saham sebagai objek hukum dan mengkaji saham dalam pembahasan asas – asas kewarisan Islam.

Bab lima merupakan bab penutup dalam tulisan ini yang berisi kesimpulan, saran dan hasil analisis dari telah dibahas di bab sebelumnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai saham sebagai objek waris dalam kajian asas kewarisan islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Saham merupakan surat berharga sebuah perusahaan atau dengan kata lain surat kepemilikan dalam suatu perusahaan. Selain itu saham dapat diartikan pula sebagai sertifikat atau surat yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan, sehingga dapat memberikan hal atas perusahaan tersebut berdasarkan besar kecilnya modal yang disetorkan oleh pemodal. Saham berfungsi sebagai bukti bahwa ada bentuk kerjasama antara investor dengan perusahaan yang saling menguntungkan. Perusahaan mendapatkan modal dalam menjalankan proses usaha, sedangkan investor mendapatkan keuntungan dari dividen, yaitu pembagian laba perusahaan atau keuntungan lain seperti *capital gain*, yaitu kenaikan harga lembar saham. Selain itu investor mempunyai hak sebagai kontrol dalam setiap keputusan dalam perusahaan tergantung besar kecilnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor.
2. Saham dapat dikategorikan sebagai harta warisan berdasarkan pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

saham dikategorikan sebagai benda bergerak dan tetap berlaku bagi masing – masing pemilik saham selama persekutuan atau perusahaan masih berjalan.

3. Saham dalam kajian asas kewarisan islam dapat diperhatikan sesuai dengan asas yang berlaku :

a. Asas *Ijbari* yang menghendaki peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris, berlaku dengan sendirinya tanpa ada interupsi. Sifat dari asas ini adalah wajib dan terdapat sedikit memaksa. Namun, dalam kaitannya dengan saham sebagai surat berharga perusahaan, hal ini tidak dapat berlaku secara penuh. , Asas *Ijbari* dalam skema saham hanya dapat berlaku dalam hal hakikat hartanya saja, namun tidak dapat diberlakukan hingga kepada pembagian, dan pengalihannya, karena terbentur dengan prosedur dan persyaratan yang diberikan oleh Undang – Undang Perseroan Terbatas. Selain itu hak – hak yang diterima berkaitan dengan saham tersebut juga tidak dapat langsung didapatkan sebelum melaksanakan prosedur tersebut.

b. Asas bilateral menerangkan bahwa sistem waris Islam menerapkan sistem waris yang menjangkau kedua belah pihak baik dari garis ibu maupun garis ayah, tidak memihak terhadap satu garis keturunan saja. Asas bilateral dalam proses pewarisan saham dapat diterapkan, karena saham sendiri tidak memberikan

ketentuan terhadap jenis kelamin tertentu dalam kepemilikan saham. Persyaratan kepemilikan dan pewarisan saham hanya dibatasi kepada hubungan ahli waris dengan orang yang memiliki saham dan usia ahli waris. Usia ahli waris harus mencapai usia yang dianggap telah cakap hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Batas usia ahli waris berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah orang yang telah berumur 21 tahun, dan atau telah menikah. Ketentuan usia pernikahan pula ditentukan oleh UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun.

- c. Asas individual membagi harta waris dibagi dan dimiliki secara perseorangan tanpa ada campur tangan dari ahli waris lain. Masing-masing memiliki bagian yang sesuai dan tidak terdapat intervensi dari individu lain. Saham dalam pewarisannya, memiliki prosedur yang tercantum dalam pasal 54 ayat (2) UUP, bahwa saham suatu perusahaan, tidak dapat dipecah menjadi beberapa saham, artinya apabila ahli waris terdapat lebih dari satu, maka ditunjuk salah seorang ahli waris untuk dicantumkan di saham tersebut. Dengan berdasarkan hal ini, maka dapat timbul masalah dalam pembagian saham dikemudian hari, atau dapat menjadi masalah monopoli harta saham oleh satu orang ahli waris saja. Hal demikian tidak dapat diterima oleh asas individual ini.

d. Asas keadilan berimbang dalam proses kewarisan Islam menempatkan pembagian waris yang berimbang. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang ditetapkan oleh Allah melalui jalan nash. Setiap orang memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat menjadi acuan dalam pembagian harta warisan. Pembagian saham dengan berdasarkan asas ini dapat terjadi dengan melihat nilai saham pada saat pembagian dan membaginya sesuai dengan besaran bagian yang telah ditetapkan oleh nash. Namun, dapat terjadi permasalahan di kemudian hari karena sifat saham yang tidak dapat ditebak nilainya. Ketika dibagikan hari ini, sesuai dengan bagian masing-masing, dapat terjadi di kemudian hari, harga saham menjadi berbeda dan menyebabkan perbedaan perhitungan dengan saat dibagi. Padahal keadilan yang dikehendaki dalam asas ini adalah keadilan berdasarkan besaran tanggung jawab dan kebutuhan masing – masing ahli waris.

B. Saran

Setelah menganalisa definisi saham, saham sebagai objek warisan dan kajian asas kewarisan terhadap objek waris saham, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pembahasan lanjutan mengenai saham sebagai bagian baru dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan dari transaksi saham dan minat saham di pasar modal. Minat akan saham sebagai salah satu alternatif pendapatan pasif, menjadi tinjauan utama mengapa

pembahasan dan penelitian lanjutan untuk menempatkan saham sebagai harta warisan menjadi penting.

2. Diperlukan peraturan perundang – undangan baru terutama dalam mengakomodir masyarakat muslim yang berdasarkan pada kewarisan Islam. Sehingga pembagian waris dapat dijalankan dengan berdasarkan asas yang berlaku, sehingga tujuan dari hukum kewarisan Islam dapat tercapai. Peraturan perundang – undangan ini dapat melengkapi Undang – undang perseroan terbatas yang telah berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Qur'an.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003.

Ibnu Abidin, Hasyiyah, *Rād al-Mukhtar*. Mesir: Mustafa Al Babiy Al Halabiy, 1966.

Al-Ainain, Badran Abu, *al-Mawāris wa al-Wāsiyat wa al-Hibah*, Mesir: Muassasah Shiabi, t.t.

An-Nasburi, Abdullah Hakim, *Mustadrak 'ala ṣaḥīḥayn*, Beirut: Dar Kitab Al Ilmiyah, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, *Aḥkam al-Mawāris fī al-Fiqhi al-Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

dkk, Asmuni, *Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2011.

- Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang : UNISSULA Press, 2017.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Nawari, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Ash Shabuni, Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Anoraga, Pandji dan Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam : Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Yani, Achmad, *Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- dkk, Parluhutan Situmorang, *Jurus-jurus Berinvestasi Saham untuk Pemula*, Jakarta Selatan: Trans Media, 2010.
- Dominic, T, *Berinvestasi di Bursa Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Herlianto, Didit, *Manajemen Investasi Plus*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013.

Jerome, Cohen, *Investasi Analisis dan Portofolio Manajemen*, Illinois: Richard D. Irwin INC, 1982.

Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit OJK, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Salim, Joko, *Cara Gampang Bermain Saham*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LP FEUI, 2001.

Tambunan, Andy Porman, *Menilai Harga Wajar Saham*, Indramayu: Elek Media Komputindo, 2010.

Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Desi Ika, Listiorini, "Analisis Faktor-faktor Fundamental yang Mempengaruhi Return Saham Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Efendi, Mahfud, "Dampak Perubahan Lot Size Policy dan Tick Size Policy terhadap Fluktuasi Reaksi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2015.

Erdianza, Septian Effendi & Suwardi Bambang Hermanto, "Pengaruh Rasio Keuangan dan Volume Perdagangan terhadap Return Saham", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 11, 2017.

Fadlih Rifenta, Tonny Ilham Prayoga, "Nilai Keadilan dalam Sistem Kewarisan Islam", *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 13, No.1, 2019.

Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris terhadap Harta Peninggalan", *Jurnal Asas*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Haniru, Rahmat, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al – Hukama*, Vol 04, No 02, 2014.

Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, Ni Wayan Sukeni, "Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03, 2015.

- Ika Febriasari, Afdol, "Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah", *Jurnal Al Adl*, Vol 10, No. 1, 2018.
- Irene Oktavia, Kevin Genjar SN, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham", *Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis III*. Jember: UNEJ E Proceedings, 2018.
- Moorcy, Nadi Hernadi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal GeoEkonomi*, Vol 9, No 1, 2018.
- Mudjiyono, "Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia", *Jurnal STIE Semarang*, Vol 4, No 2, 2012.
- Nadhila Rianda, David Maruhum, "Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol 6, No. 4, 2022.
- Nafiah, Ariyani Indriastuti & Zumrotun, "Pengaruh Volume Perdagangan, Kurs dan Risiko Pasar terhadap Return Saham", *Jurnal STIE Semarang*, Vol.9, No. 1, 2017.
- Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, Vol 6, No.2, 2008.

- Nazaruddin, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam dengan Pendekatan Teori Masalahah", *Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Ni Luh Dwik, Jose Widyatama, "Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak yang Harus Dibayarkan Kepada Negara", *Jurnal Locus Delicti*, Vol 2, No 1, 2021.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus T, Andri Muda, "Konsep Syajarotul Mirats dalam Praktek Kewarisan Islam", *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No. 1, 2022.
- Samsul, Mohamad, "Kinerja Saham Durable Goods dan Nondurable Goods Masa Krisis Finansial Global", *Ekuitas*, Vol 15, No. 4, 2011.
- Sari, I. A. P. W. I., & Sukeni, N. W., "Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03, 2015.
- Sebastian, Amadeo Tito, "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri", *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*, 2018.
- Sriani, Endang, "Pembagian Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018.

- Supatmi, Devita Putri Nilamsari, "Dampak Intellectual Capital terhadap Capital Gain pada Lembaga Keuangan", *Conference In Business, Accounting, and Management (CBAM)* . Semarang: Fakultas Ekonomi, UNNISULA, 2015.
- Supriyadi, Tedi, "Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan", *Jurnal Sosioreligi*, Vol 14, No 2, 2016.
- Walangadi, Gibran Refto, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol 09, No 1, 2021.
- Y.B. Aldo Riyano, Lukas purwoto, Caecilia Wahyu, "Pengujian Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah: Studi Empiris Pada Saham- Saham Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia", *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Yazid, Muhammad, "Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 32, No 2, 2008.